



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 382 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBAYARAN HONOR INSTRUKTUR DAN PEMBERIAN UANG PEMBINAAN
KEPADA PESERTA PELATIHAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas dan penguatan aksi adaptasi mitigasi perubahan iklim oleh masyarakat di tingkat tapak, perlu dilaksanakan pelatihan keterampilan teknis terhadap penggiat Program Kampung Iklim (ProKlim) Kota Banjarmasin;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelatihan tersebut perlu diberikan honor kepada Instruktur dan pemberian uang pembinaan kepada Lokasi peserta pelatihan ProKlim Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembayaran Honor Instruktur dan Pemberian Uang Pembinaan kepada peserta Pelatihan Program Kampung Iklim Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700);
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.7/PPI/API/KUM.1/9/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.4/PPI/API/PPI.0/3/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kampung Iklim);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembayaran Honor Instruktur dan Pemberian Uang Pembinaan Kepada Peserta Pelatihan Program Kampung Iklim Kota Banjarmasin Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Honor Instruktur dan Uang Pembinaan kepada peserta pelatihan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Instruktur Rp 500.000,00/orang/jam
 2. Uang Pembinaan Rp 2.000.000,00/lokasi
- .KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada sub kegiatan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan ini Wali Kota mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 Mei 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 382 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBAYARAN HONOR INSTRUKTUR DAN
PEMBERIAN UANG PEMBINAAN KEPADA
PESERTA PELATIHAN PROGRAM
KAMPUNG IKLIM KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

DAFTAR NAMA PEMBAYARAN HONOR INSTRUKTUR PROGRAM KAMPUNG IKLIM
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	NAMA	UTUSAN/ INTANSI DARI	BESARAN HONOR	TUGAS
1.	Arbaniansyah	Bank Sampah Induk Kota Banjarmasin	Rp. 500.000,00 perjam	Pemateri Tentang Pengolahan Ecobrick
2.	Tariato, S.PKP	Assosiasi Pembudidaya Jamur Indonesia (APJI) Kalimantan Selatan	Rp. 500.000,00 perjam	Pemateri Pembibitan Jamur
3.	Purnomo	Komunitas Eco Enzyme Nusantara Kalimantan Selatan	Rp. 500.000,00 perjam	Pemateri Budidaya Eco Enzyme
4.	Oka Wahyudi	Larvanesia Banjarmasin	Rp. 500.000,00 perjam	Pemateri Hidroponik
5.	Ismail	Tempat Pembuangan Sampah Tanjung Pagar	Rp. 500.000,00 perjam	Pemateri Budidaya Maggot

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 382 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBAYARAN HONOR INSTRUKTUR DAN
PEMBERIAN UANG PEMBINAAN KEPADA
PESERTA PELATIHAN PROGRAM
KAMPUNG IKLIM KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

PESERTA PELATIHAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	NAMA	NAMA PROGRAM KAMPUNG IKLIM	JABATAN DALAM PROKLIM	UANG PEMBINAAN (Rp)
1.	Siswanto. SE	Program Kampung Iklim RW 02 Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah	Ketua	Rp. 2.000.000,00
2.	Anikmah Ahmad	Program Kampung Iklim Teluk Kelayan RW 01 Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan	Ketua	Rp. 2.000.000,00
3.	Hendra	Program Kampung Iklim Damai RW 02 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan	Ketua	Rp. 2.000.000,00
4.	Miftah Pantai	Program Kampung Iklim RW 01 Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah	Ketua	Rp. 2.000.000,00
5.	Tajuddin Noor	Program Kampung Iklim Asri Berseri RW 01 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat	Ketua	Rp. 2.000.000,00
6.	Sri Wahyu Ningsih	Program Kampung Iklim Pengembangan Bersinar RW 01 Kelurahan Pengembangan Kecamatan Banjarmasin Timur	Ketua	Rp. 2.000.000,00
7.	Taufiqurrahman	Program Kampung Iklim Bungas RW 02 Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan	Ketua	Rp. 2.000.000,00
8.	M. Syarkawi	Program Kampung Iklim Kayutangi Hijau RW 01 Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara	Ketua	Rp. 2.000.000,00

9.	Darmawati	Program Kampung Iklim Rukun Bersama RW 04 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan	Ketua	Rp. 2.000.000,00
10.	Junaidi Afila	Program Kampung Iklim Antasan Segera RW 02 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan	Ketua	Rp. 2.000.000,00
11.	Jamaludin	Program Kampung Iklim Nurussalam Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara	Ketua	Rp. 2.000.000,00
12.	Budiyantor	Program Kampung Iklim Jakusela Baiman RW 01 Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat	Ketua	Rp. 2.000.000,00
13.	Syamsu	Program Kampung Iklim RW 02 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur	Ketua	Rp. 2.000.000,00
14.	Harliansyah	Program Kampung Iklim Melayu Bersinar RW 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah	Ketua	Rp. 2.000.000,00
15.	Muhammad Arie Pratama	Program Kampung Iklim Gadang Baiman RW 02 Kelurahan Gadang Kecamatan Banjarmasin Tengah	Ketua	Rp. 2.000.000,00
16.	Ibrahim	Program Kampung Iklim Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah	Ketua	Rp. 2.000.000,00
17.	Pantjaguna Pangestu, ST	Program Kampung Iklim Janar RW 01 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah	Ketua	Rp. 2.000.000,00
18.	Suprpto, SE	Program Kampung Iklim Kelurahan Kertak Baru Ulu Kecamatan Banjarmasin Tengah	Ketua	Rp. 2.000.000,00
19.	Abdul Aziz	Program Kampung Iklim Queen Malalar RW 03 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat	Ketua	Rp. 2.000.000,00
20.	Muhamad Noor	Program Kampung Iklim Telaga Biru Asri Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat	Ketua	Rp. 2.000.000,00

21.	Nur Qomarudy Zaiman	Program Kampung Iklim Queen Hampanan RW 02 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat	Ketua	Rp. 2.000.000,00
22.	Nurdin Masroli	Program Kampung Iklim RW 01 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan	Ketua	Rp. 2.000.000,00
23.	Ali Akbar	Program Kampung Iklim RW 01 Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah	Ketua	Rp. 2.000.000,00
24.	Suhaimi	Program Kampung Iklim Basirih RW 03 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat	Ketua	Rp. 2.000.000,00
25.	Ali	Program Kampung Iklim Buana Permai RW 01 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara	Ketua	Rp. 2.000.000,00
26.	Lisa Minelli	Program Kampung Iklim RW 02 Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan	Ketua	Rp. 2.000.000,00
27.	Ipansyah	Program Kampung Iklim Mantuil Bahimat RW 01 Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan	Ketua	Rp. 2.000.000,00
28.	Sofyan	Program Kampung Iklim Dasawisma Tulip RW 02 Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah	Ketua	Rp. 2.000.000,00
29.	Aep Ruhya, S.Sos, M.AP	Program Kampung Iklim RW 02 Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara	Ketua	Rp. 2.000.000,00
30.	Sofyan Hasan	Program Kampung Iklim Prona RW 01 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan	Ketua	Rp. 2.000.000,00
31.	Istiqomah	Program Kampung Iklim Bahe'mart RW 02 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara	Ketua	Rp. 2.000.000,00
32.	Yasmin Nuryadin	Program Kampung Iklim Surgi Mufti Bersatu RW 02 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara	Ketua	Rp. 2.000.000,00

33.	Husnul Hair	Program Kampung Iklim Banjar Indah Berseri RW 02 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan	Ketua	Rp. 2.000.000,00
34.	Marhad	Program Kampung Iklim RW 01 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur	Ketua	Rp. 2.000.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA